



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1 / 62 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8662/436.7.1/2022 Tanggal 31 Maret 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. DHARMA PRAJA
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Kebraon II / 65 , RT 4 / RW 1, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN	: 69854877
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA PRAJA KELURAHAN KEBRAON Berdasarkan Akta Notaris : RADINA LINDAWATI Nomor 40 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU.0002357.AH.01.04 TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	: ROKHIMAH, S.Pd.
Nama Ketua/Pimpinan	: Dra. Umiyati

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/8984/436.7.1/2021 tanggal 22 April 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2023

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **31 Maret 2022**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT  
Pembina  
NIP. 197405132001122001